



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 105/Pdt.P/2012/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 105/Pdt.P/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dalah suami dari Pemohon II yang menikah menurut Agama Islam di Bone-Bone, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tanggal 27 Agustus 1989;
- 2 Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Abdullah yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Saleh, disaksikan oleh Abd.Kadir dan Ahmad, dengan mahar berupa 2 Pohon Kelapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, sampai sekarang masih rukun sebagai suami isteri;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat islam;
- 5 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama 1. Anak I, 2. Anak II, 3. Anak III, 4. Anak IV ;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju ;
- 7 Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Bone-Bone, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tanggal 27 Agustus 1989;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, maka



Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **Saksi I**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan P3N, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Bone-Bone, Desa Bambu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tahun 1989 ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama Abdullah ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh, dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan Ahmad ;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) pohon kelapa ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, dan keduanya ada hubungan keluarga tapi jauh, namun tidak ada hubungan semenda, sesusuan ataupun hal lain yang bisa menjadikan haramnya pernikahan keduanya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju karena pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan lainnya ;

2 **Saksi II**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Tambak, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga yaitu kemanakan ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1989 di Bone-Bone, Desa Bambu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama Abdullah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd. Kadir dan Ahmad, dengan mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, dan keduanya mempunyai hubungan keluarga tetapi sudah jauh, namun tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan tentang keabsahan pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, berhubung karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan pengesahan nikahnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri serta memberikan keterangan-keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang, ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan – pertimbangan tersebut terlebih dahulu

harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 1989 di Bone-Bone, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang dinikahkan oleh Abdullah sebagai imam kampung, dengan wali nikah adalah Saleh Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh Abd.Kadir dan Ahmad, dengan mahar berupa 2 Pohon Kelapa;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak ;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk Akta Kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta bukti dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya telah saling besesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 27 Agustus 1989, dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Abdullah, dengan wali nikah Saleh Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Abd.Kadir dan Ahmad dengan mahar 2 Pohon Kelapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga tetapi jauh, namun tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan peristiwa pernikahannya di KUA setempat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus kelengkapan persyaratan akta kelahiran anaknya serta untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju disebabkan karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan di KUA setempat ;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);



Menimbang, bahwa sejalan dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 1989 di Bone-Bone, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang selanjutnya

diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti serta telah sesuai dengan maksud pasal tersebut, dengan demikian sangat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Bone-Bone, Desa Bambu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 27 Agustus 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1433 H, oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis serta Tommi, S. HI. dan Samsidar, S. HI. Masing – masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nurhidayah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S. HI.

Drs. I l y a s

Samsidar, S. HI.

Panitera Pengganti,

Bacong, S. HI

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)